



Penerapan Pemilik Manfaat Dari Suatu Badan Hukum Yayasan di Indonesia

Muhammad Dipo Hekmatiar^{1*}, Fully Handayani Ridwan²

^{1,2}Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

*Corresponding Author: muhammad.dipo21@ui.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 10/09/2024

Diterima, 28/09/2024

Dipublikasi, 03/10/2024

Kata Kunci:

Pemilik Manfaat;
Yayasan; Badan
Hukum.

Keywords:

Beneficial Owner;
Foundation Legal;
Entity.

Abstrak

Perkembangan di negara Indonesia dan di seluruh dunia dibidang usaha pada era modernisasi saat ini menyebabkan banyaknya fenomena baru dibidang hukum yaitu fenomena tentang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan bagi para terorisme dalam hal ini seluruh Korporasi maupun badan usaha yang berbadan hukum atau non badan hukum. Pengaturan akan Pemilik Manfaat ini diregulasikan di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Yayasan merupakan sebuah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Jika melihat dari prinsip dan pengaturan di dalam sebuah korporasi, orang yang berhak menjadi pemegang atau pemilik manfaat atas korporasi tersebut orang yang memiliki hubungan hukum atas pendanaan dari berjalanya korporasi tersebut yaitu salah satu atau lebih dari pemegang saham dari korporasi tersebut. Jika melihat dari pengertian yayasan yang dimana pendirian yayasan tersebut yaitu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan dengan tujuan dari didirikan yayasan tersebut bukan mencari keuntungan. Maka dari itu dengan timbulnya perkembangan perkembangan tersebut dapat dilahirkan sebuah pertanyaan mengenai pengimplikasian penerapan pemilik manfaat dari suatu badan hukum yang ada diindonesia terutama badan hukum yayasan yang masih belum terlalu jelas pengimplikasinya.

Abstract

The development in Indonesia and globally in the business field during the era of modernization has led to many new phenomena in the legal field, namely phenomena related to the crimes of money laundering and terrorism financing, both in corporations and legal entities. The regulation regarding Beneficial Owners is regulated in Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and Terrorism Financing. A foundation is a legal entity consisting of separated wealth and is intended to achieve a specific goal in the social, religious, and humanitarian fields without having members. If we look at the principles and regulations within a corporation, the person entitled to be the holder or beneficial owner of the corporation is someone who has a legal relationship with the financing of the corporation, namely one or more shareholders of the corporation. If we look at the definition of a foundation, where the establishment of a foundation is a legal entity consisting of separated wealth and with the purpose of the foundation not seeking profit. Therefore, with the emergence of these developments, a question arises regarding the implications of applying the beneficial owner of a legal entity in Indonesia, especially legal entity foundations whose implications are still not very clear.

PENDAHULUAN

Yayasan adalah salah satu bentuk badan hukum non badan usaha yang dikenal di negara Indonesia. Yayasan di dalam Bahasa Belanda dahulu dikenal sebagai *Stichting*. Sebelum adanya peraturan yang mengatur tentang *Stichting* ini bukan berarti bahwa di negara Indonesia tidak ada ketentuan yang mengatur tentang yayasan. Secara sporadik di dalam beberapa pasal undang-undang disebut adanya tentang Yayasan. Seperti contohnya Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680 KUHPerdara, kemudian di pasal 6 ayat (3) dan pasal 236 Rv. Setelah perkembangan zaman barulah ada peraturan yang mengatur tentang yayasan setelah 56 tahun kemerdekaan. Peraturan yang mengatur tentang Yayasan secara khusus lahir di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah mendapatkan perubahan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

Perkembangan pendirian yayasan yang sedemikian pesat menyebabkan diperlukan adanya suatu jaminan, kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan mempunyai fungsi sesuai dengan tujuan awalnya yang menggunakan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat umum dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang baik dan benar mengenai dengan Yayasan. Masyarakat pada saat ini lebih memilih untuk membentuk badan hukum yayasan dikarenakan alasan proses pendirian yang sederhana, tidak adanya pengesahan dari pemerintah yang sulit, dan adanya berbagai pandangan yang ada di dalam masyarakat bahwa Yayasan sebagai badan hukum yang tidak bersinggungan dengan namanya Pajak.¹

Yayasan sendiri sebagai salah satu badan hukum yang bertujuan bagi masyarakat untuk menjalankan sebuah usaha yang di dalamnya mengatur tentang pembagian hasil dan Pemisahan harta. Setiap anggota di dalam sebuah badan hukum tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya di dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, tetapi juga sebagai pemilik yang secara bersama sama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang ternegosiasikan di dalam badan hukum itu.² Menurut ahli yaitu Sri Soedewi Maschjoen di dalam bukunya menjelaskan bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang secara bersama mempunyai tujuan untuk mendirikan suatu badan yaitu.³

1. Wujud dari yayasan merupakan sebuah perkumpulan dari beberapa orang atau masyarakat;
2. Harta kekayaan yang terpisah dan difokuskan saja di badan hukum tersebut dan tidak diambil untuk tujuan pribadi merupakan tujuan utama dari yayasan tersebut.

Menurut Subekti menjelaskan bahwa "*badan hukum pada dasarnya melakukan perbuatan atau tindakan seperti layaknya manusia pada umumnya serta memiliki kekayaannya sendiri yang dapat digugat maupun menggugat didepan hakim*".⁴ Selain badan hukum, dikenal juga di masyarakat dengan istilah lain yaitu badan Usaha merupakan sebuah subjek hukum yang mempunyai istilah yang dinamakan dengan Perusahaan. Menurut para

¹ Anwar Borahima, "*Kedudukan Yayasan Di Indonesia (Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan)*". (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm.22

² Jimly Asshiddiqie, "*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*", (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua), 2006, hlm 69.

³ Sri Soedewi Maschjoen dan Salim HS, "*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 26.

⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 19.

ahli lain yaitu Bapak Prof. Molengraaf mempunyai pendapat bahwa “*perusahaan atau badan usaha merupakan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mencari keuntungan atau profit dengan cara melakukan perniagaan barang atau jasa serta menyerahkan barang barang atau mengadakan sebuah perjanjian dalam bentuk perdagangan*”.⁵ Menurut pendapat lainnya yaitu R.Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa “istilah dari perusahaan sendiri terdiri atas tiga pengertian bagian yang diambil berdasarkan istilah yang dipunyai oleh negara belanda yang antara lain adalah”.⁶

1. *Onderneming*, yang artinya adalah suatu kesatuan kerja.
2. *Bedrijf*, merupakan terjemahan dari kata “Perusahaan”. Yang dimana dalam hal ini merupakan cerminan dari penonjolan pengertian yang bersifat ekonomis dengan tujuan yaitu mencari laba dalam suatu bentuk usaha yaitu Perusahaan
3. *Vennotschap*, secara yuridis menjelaskan bahwa lahirnya sebuah perseroan didasarkan atas adanya suatu perjanjian kerja dari beberapa orang atau sekutu

Jenis dari bagian bagian yang ada di dalam badan hukum sendiri menurut ahli yaitu Badan hukum yayasan sendiri secara visi dan misi pendiriannya merupakan badan hukum yang bertujuan non profit dan pendiriannya tersebut ditunjukkan untuk mencari atau memperoleh sebuah keuntungan. Di dalam ilmu perundang-undangan menjelaskan bahwa pada pasal 1 Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan mendefinisikan yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa badan hukum yayasan adalah suatu badan yang berusaha dibidang sosial termasuk kemanusiaan dan keagamaan. Di dalam perkembangannya yayasan didirikan dengan menggunakan akta notaris dengan terdiri dari Pengawas, Pembina, dan Pengurus.⁷

Pendirian sebuah badan hukum yayasan dilakukan dengan menggunakan akta notaris dengan menunjukkan modal awal dari pendirian badan hukum tersebut dengan memperkenalkan struktur kepengurusannya.⁸ Dengan demikian dengan konsekuensi atas statusnya yang merupakan badan hukum, maka ada pemisahan harta antara harta kekayaan yang dimiliki oleh yayasan dengan harta Pribadi yang akan berpengaruh dengan pertanggung jawaban atas hak dan kewajibannya. Akta pendirian dari yayasan yang telah memperoleh pengesahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia wajib diumumkan di dalam tambahan berita negara atas permohonan yang diajukan oleh pengurus yayasan.⁹ Selama pengumuman tersebut belum dilakukan, pengurus atas yayasan yang didirikan tersebut bertanggung jawab secara tanggung renteng antar satu sama lain atas kerugian yang dialami oleh yayasan tersebut dan kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Yayasan sebagai badan hukum dianggap sama sebagai subjek hukum lainnya yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukan atas nama yayasan

⁵ Kurniawan, *Hukum Perusahaan “Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum”*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm 3.

⁶ Djoko Imbawani, *Hukum Dagang Indonesia “Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang”*, (Malang: Setara Press, 2011), hlm 21.

⁷ R. Djatmiko D, “*Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*”, (Bandung: Angkasa, 2004), hlm 56.

⁸ *Ibid*, hlm 56.

⁹ R. Murjiyanto, *Pengantar “Hukum Dagang Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli”*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hlm. 35.

tersebut. Sedangkan yang melaksanakan kepengurusan atas segala tindakannya dari yayasan tersebut adalah pengurusnya.¹⁰

Sebagai salah satu subjek hukum yang berbentuk badan Yayasan Tidak dapat berjalan sendiri sebagai sebuah subjek hukum yang sendiri. Yayasan merupakan satu kesatuan yang memiliki organ di dalamnya supaya badan hukum yayasan ini bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Secara ilmiah organ di dalam yayasan ini merupakan bagian bagian yang menjalankan atau menggerakkan roda dari yayasan ini supaya yayasan tersebut bisa menjalankan fungsi dan tujuannya berdasarkan asas-asas yang ada di dalam ilmu perundang-undangan.¹¹ Organ-organ yang dimaksudkan sebelumnya tersebut antara lain adalah:

Pertama, pengurus sebagai organ yang melakukan segala kepengurusan yayasan baik untuk urusan ke dalam maupun di luar dari yayasan dan berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus tidak boleh melakukan rangkap jabatan sebagai Pembina ataupun pengawas, hal tersebut diperuntukkan untuk menghindari segala kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara Pembina, pengurus dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yang ada di dalam yayasan atau pihak lain. Dikarenakan pengecualian tersebut, pengurus berhak atas pemberian uang dalam bentuk gaji apabila pengurus tersebut tidak ada sangkut pautnya di dalam organ yayasan lainnya yang ada di dalam yayasan.¹²

Kedua, pengawas adalah organ yayasan yang bertugas sebagai pengawasan dan pemberi nasihat kepada para pengurus dalam menjalankan kegiatannya supaya tidak terjadi atau timbul kerugian. Di dalam pasal 40 Undang-Undang Yayasan menyebutkan bahwa “pengawas merupakan organ yayasan yang bertugas untuk melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada para pengurus dalam menjalankan kegiatannya”. Organ pengawas di dalam sebuah yayasan ini minimal ditempati oleh 1 (satu) orang atau pun lebih tergantung kesepakatan dari para pihak disaat ingin mendirikan sebuah yayasan. Orang yang berhak atau ditunjuk sebagai pengawas tidak boleh merangkap jabatan sebagai organ lain yang ada di dalam yayasan seperti orang yang telah ditetapkan sebagai pengawas tidak boleh ikut andil juga sebagai pengurus ataupun Pembina di dalam organ yayasan tersebut tanpa terkecuali.¹³

Ketiga, Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kekuatan yang paling absolut dan tertinggi di dalam sebuah yayasan. Hal tersebut dikarenakan orang yang ditetapkan sebagai Pembina mempunyai hak secara menyeluruh untuk menetapkan apapun yang ada di dalam sebuah yayasan itu sendiri selama tujuannya untuk menjalankan usaha yang baik dan benar di dalam yayasan tersebut. Pembina berhak ditetapkan berdasarkan rapat pendiri atau rapat Pembina disaat yayasan itu ingin didirikan. Orang yang diangkat sebagai Pembina hampir sama dengan organ yayasan lainnya yaitu tidak boleh adanya rangkap jabatan yang dimiliki oleh badan hukum atau badan usaha lainnya contohnya adalah seorang Pembina tidak boleh memiliki jabatan sebagai direksi atau komisaris yang ada di dalam Perseroan Terbatas

¹⁰ *Ibid*, hlm. 36.

¹¹ *Ibid*, hlm. 11.

¹² Fendi Supriono, “Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan”, *Jurnal Hukum*, Vol 3, (2015), hlm 5.

¹³ *Ibid*, hlm. 15.

atau korporasi lainnya.¹⁴ Pembina mempunyai kewenangan untuk memberikan dan menetapkan sebuah keputusan yang ada di dalam yayasan itu sendiri. Keputusan yang dimaksud meliputi keputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar, organ pengurus atau keputusan yang bertujuan untuk perubahan yang ada di dalam yayasan itu sendiri.¹⁵

Jika dilihat dari kewenangan organ yang ada di dalam yayasan, dapat disimpulkan bahwa Pembina dapat disangkut pautkan sebagai penentu keputusan yang ada di dalam sebuah yayasan atau dapat diumpamakan sebagai komisaris di dalam suatu Perseroan Terbatas karena kewenangannya tersebut, Pengurus sebagai orang yang mengerjakan pekerjaan yang ada di dalam sebuah yayasan untuk mendapatkan tujuan yang terbaik dari yayasan, dan pengawas sebagai orang yang melihat tata kerja yang dilakukan oleh pengurus dari yayasan tersebut apakah pekerjaan tersebut telah sesuai dengan tujuan awal dari didirikannya yayasan tersebut atau sudah keluar jalur dari tujuan yang dimiliki oleh yayasan itu. Di dalam praktiknya disaat pendirian sebuah yayasan itu didasarkan atas sebuah perjanjian awal antara satu orang dengan orang lain yang ingin mengikatkan sebuah perjanjian tersebut di dalam sebuah akta. Maka dari itu perjanjian untuk mendirikan sebuah yayasan itu perlu ada campur tangan Notaris di dalamnya untuk melakukan pendirian yayasan.¹⁶

Yayasan sebagai badan hukum yang ada di negara Indonesia tidak terlepas dari namanya konsep dari pemegang manfaat yang di keluarkan oleh pemerintahan di Indonesia dengan tujuan pencegahan atas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang sama dengan badan hukum lainnya di Indonesia walaupun tujuan awal dari yayasan ini adalah tidak mencari sebuah keuntungan dan kekayaan di yayasan itu hanya kembali ke yayasan tidak menutup kemungkinan bahwa badan hukum yayasan ini bisa dialih fungsikan sebagai alat dari seseorang melakukan tindakan hukum yang menyalahi peraturan di negara Indonesia yaitu seputar tindak pidana pencucian uang.

Konsep pemilik manfaat ini lahir atau tercipta pada tanggal 5 Maret 2018 yang dituangkan di dalam peraturan presiden nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dan tindak pidana Pendanaan Terorisme. Pemilik manfaat secara definitifnya adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan segala kepengurusan yang dimiliki oleh organ organ yang ada disuatu korporasi dan berhak untuk mengendalikan sebuah korporasi tersebut tanpa adanya persetujuan lain dari orang yang ada di dalam korporasi tersebut.¹⁷ Ruang lingkup yang ada di dalam Penerimaan manfaat sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2018 tersebut menjelaskan bahwa orang perseorangan yang dapat ditunjuk sebagai penerima manfaat yang ada di dalam sebuah yayasan antara lain adalah:

- a. Memiliki kekayaan awal >25%;

¹⁴ Shanti Wulandari, *Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian Bidang Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 21, No. 1, (2016), hlm. 77-78.

¹⁵ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 24.

¹⁶ R. Djatmiko D, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Bandung: Angkasa, 2004), hlm. 56.

¹⁷ Victor Marsangap Nainggolan dan Habib Adjie, "Peran dan tanggung jawab pemilik manfaat yayasan ditinjau dari peraturan presiden republic Indonesia Nomor 13 Tahun 2018", *Jurnal Hukum*, Vol 20, No 2, (2023), hlm. 752.

- b. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan pembina, pengurus dan pengawas yayasan;
- c. Berwenang untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa perlu otorisasi dari pihak manapun;
- d. Menerima manfaat dari yayasan.

Konsep dari pemilik manfaat atau *beneficial ownership* sendiri didasarkan atas sebuah konsep yang telah dilaksanakan di luar negeri, pengaturan konsep tersebut diatur dan dikenal dengan “*Financial Action Task Force Recommendations*”. Berdasarkan lembaga yang dapat disingkat menjadi FATF menjelaskan bahwa Pemilik manfaat sebuah korporasi merujuk pada orang perseroan yang secara penuh berhak untuk mengendalikan orang lain yang kepentingannya dikendalikan oleh subjek hukum lainnya.¹⁸ Penerapan konsep mengenai *Beneficial Ownership* ini disepakati sebagai satu satunya pihak yang mendapatkan manfaat yang diterima oleh apa yang ada di dalam sebuah korporasi atau badan hukum tersebut. Pendefinisian *Beneficial Ownership* secara global pada awalnya di wacanakan dan dirancang oleh *The Organisation for Economic Co-operation and Development* yang dibuat secara bertahap berdasarkan konvensi model perpajakan (*OECD Model Tax Convention*). Dalam keputusan yang dikeluarkan oleh *OECD Working Party* yang telah dikeluarkan pada tahun 2011, *Beneficial Ownership* didefinisikan sebagai individu penerima manfaat yang sebenarnya. OECD membagi tiga jenis pemilik dan penerima manfaat sebenarnya, yakni:

- a. Dalam sebuah korporasi atau badan usaha yang mencari sebuah profit orang perseorangan yang berhak untuk menjadi dan ditunjuk sebagai *beneficial ownership* adalah para pemegang saham yang ada di dalam perusahaan tersebut atau orang lain yang ada di dalam perusahaan tersebut.
- b. Jika keterkaitannya mengenai dengan perusahaan yang didasarkan dengan kerja sama dan berbentuk persekutuan, orang perseorangan yang berhak ditunjuk sebagai *Beneficial Ownership* di dalam sebuah persekutuan itu itu adalah pihak yang dianggap sebagai partner atau sekutu yang baik antar para pihak yang bersekutu.
- c. Jika dikaitkan dengan sebuah yayasan atau perkumpulan yang didasarkan atas kepercayaan para pihaknya orang yang berhak ditunjuk atau sebagai *Beneficial Ownership* adalah pendiri dari sebuah yayasan atau perkumpulan tersebut.

Pada umumnya pendirian sebuah korporasi atau badan hukum sendiri memiliki campur tangan pihak notaris di dalamnya karena kita tahu bahwa di dalam sebuah pendirian badan hukum notaris perlu terlibat di dalamnya untuk membuat sebuah akta pendirian dan mendaftarkannya di dalam sistem kementerian hukum dan hak asasi manusia. Selain dengan apa fungsi dari notaris pada awalnya yang hanya membuat dan mendaftarkan tersebut dengan adanya peraturan presiden tersebut membuat peran notaris juga ditambahkan atau bertambah dengan mendaftarkan dan mengidentifikasi atas apa yang diatur kewenangannya sesuai dengan konsep dari penerimaan manfaat tersebut. Notaris pun berhak untuk mengarsipkan dokumen dokumen yang mengatur tentang siapa saja yang ditunjuk sebagai

¹⁸ Darrussalam, Beneficial Owner Dalam Konteks Perpres no 13 Tahun 2018 dan Pajak, <http://news.ddtc.co.id/> diakses pada tanggal 09 Juni 2024.

penerima manfaat itu tersebut.¹⁹ Peran notaris di sini difungsikan sebagai peran yang berhak menyimpan atau mendokumentasi segala sesuatu tentang penerima manfaat ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum yang bersih dan diharapkan membentuk praktik praktik ilegal yang dilakukan beberapa oknum untuk melakukan perbuatan yang menyalahi aturan hukum.²⁰

Konsep mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dapat menjadi isu serius dalam dunia usaha yang ada di negara Indonesia. Identifikasi mengenai tentang pemilik manfaat menjadi suatu hal sangat penting karena tujuan dari konsep pemilik manfaat ini adalah untuk mencegah praktik yang dilakukan oknum ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, penghindaran pajak, dan korupsi. Transparansi atas pemilik manfaat ini bertujuan untuk mengungkapkan pemilik sebenarnya dari sebuah perusahaan atau badan hukum untuk mengawasi keuangan yang masuk dan keluar dalam suatu badan hukum tersebut untuk mencegah resiko yang terjadi di dalam badan hukum tersebut mengenai aliran keuangan tersebut dan untuk bertujuan bagi badan hukum tersebut melakukan kepatuhan hukum yang ada di negara Indonesia.²¹

Tujuan utama dari pemantauan Pemilik Manfaat adalah melindungi kepentingan publik. Pemantauan tersebut bertujuan juga untuk melindungi investor yang ada di dalam negeri atau luar negeri, Kreditur yang berkepentingan dengan apa yang ada di dalam badan usaha tersebut, dan melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan memiliki pemahaman yang baik mengenai pemilik manfaat di dalam sebuah badan hukum ini, pihak yang berkepentingan yang ada di dalam badan hukum tersebut serta otoritas dalam hal ini pemerintah dapat meningkatkan efisiensi atas keamanan keuangan dan mencegah adanya potensi dari resiko yang akan hadir di dalam badan hukum tersebut yang mungkin saja terjadi di kemudian hari mengenai keuangan atau diluar keuangan. Penerapan konsep pemilik manfaat ini berlandaskan dengan tujuan secara global yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik, transparan dan bertanggung jawab kedepannya. Harapan tersebut diinginkan melalui langkah penerapan tersebut agar terbentuknya integritas dan kepercayaan hukum dari suatu badan usaha secara nasional atau internasional.²² Di negara penerapan mengenai *Beneficial Owner* selain dari Perpres Nomor 13 Tahun 2018 ada beberapa peraturan yang juga ada keterkaitan mengenai konsep tersebut beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilik manfaat ini antara lain adalah:

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;

¹⁹ M. Haris Hasyim, "Peranan notaris dalam kepastian hukum Notaris dalam Kepastian Hukum Prinsip Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Berdasarkan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2018", *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol 2, No 2 (2024) hlm. 351.

²⁰ Haris Hasyim, "Peranan notaris dalam kepastian hukum Notaris dalam Kepastian Hukum Prinsip Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Berdasarkan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2018", *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol 2, No 2 (2024) hlm. 355.

²¹ Hamsah, M. "Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Pada Yayasan Berdasarkan Akta Notaris", *Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin*, (2021).

²² M. Haris Hasyim, "Peranan notaris dalam kepastian hukum Notaris dalam Kepastian Hukum Prinsip Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Berdasarkan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2018", *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol 2, No 2 (2024) hlm. 351.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan keinginan pemerintah untuk menciptakan sebuah lingkungan bisnis yang baik dan bersih sesuai dengan pemaparan sebelumnya peraturan mengenai pemilik manfaat dan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan untuk mencegah praktik praktik ilegal mengenai tindak pidana pencucian uang. Karena seiring dengan perkembangan teknologi dan modernisasi mengenai bisnis di berbagai negara fenomena mengenai kasus pencucian uang ini merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat dan negara. Menyangkut tentang pencucian uang, definisi dari pencucian uang sendiri adalah perbuatan yang dilakukan subjek hukum untuk merubah dan menyembunyikan keuangan yang didapatkan atas dasar sebuah kejahatan. Bukan hanya keuangan, hal yang dapat disembunyikan atau dialihfungsikan adalah sebuah asset yang didapatkan oleh subjek hukum tersebut dan dikeluarkan juga untuk sebuah hal yang menyalahi hukum di negara Indonesia.²³ Penyembunyian atau pengalihfungsian atas aset atau keuangan yang didapatkan tersebut bertujuan untuk menyamarkan asal usul dari keuangan yang didapatkannya tersebut yang dimana hal tersebut didapatkan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.²⁴

Penjelasan mengenai latar belakang tersebut itulah yang membuat penulis dalam hal ini peneliti berasumsi Yayasan sebagai badan hukum tidak terlepas dari apa yang dinamakan dengan penyelundupan hukum yang ada di masyarakat. Berdasarkan atas kasus tersebut bisa menjadi sebuah permasalahan hukum yaitu bahwa Penerapan pemegang manfaat dalam hal ini badan hukum Yayasan perlu diterapkan di negara Indonesia dengan tujuan tidak adanya lagi penyelundupan penyelundupan hukum yang terjadi di badan hukum yayasan yang sama seperti kasus sebelumnya atau penyelundupan hukum di badan usaha lainnya di negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan dari pengamatan dan pengalaman penulis. Penulis menggunakan data sekunder berupa literatur hukum, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang membahas tentang Asas Pemilik manfaat dalam badan hukum tersebut dan hal yang menyangkut dengan badan hukum dari yayasan. yang relevan dengan topik penelitian untuk menganalisa permasalahan yang dibahas. Penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dengan melakukan pengamatan studi kepustakaan. Data-data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta secara teliti tentang pengaturan dari pemilik manfaat yang berada di dalam sebuah badan hukum yaitu badan hukum non badan usaha yayasan.²⁵

²³ Fransiska Novita Elenora, "Tindak Pidana Pencucian uang", *Jurnal hukum*, Vol 26. No 2, (2011), hlm. 640.

²⁴ Sjahdeni dan Sutan Remi, *Seluk beluk TPPU dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004)

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3*, (Penerbit Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, 2019), hlm 10

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Salah satu Contoh Kasus yang terjadi mengenai tindak pidana pencucian uang yang menyangkut tentang yayasan sebagai badan hukum yang disalah gunakan fungsi dan tujuannya adalah sebuah kasus yang dilakukan oleh Oknum yang dapat disebutkan yaitu X selaku Ketua Yayasan KUS. Oknum X ditetapkan sebagai tersangka karena terkait kasus dugaan pencucian uang dalam aksi 4 November 2016 atau yang dikenal dengan aksi 411.²⁶ X ini diduga telah menyalahgunakan kuangan yang ada di dalam yayasan untuk melaksanakan keperluan lain yang menyalahi aturan yang ada di dalam ilmu perundang undangan yayasan, karena di dalam undaung undang yayasan mengatakan bahwa uang yang diterima yayasan tidak diperbolehkan dipergunakan untuk hal pribadi dan hal tersebut dipisahkan antara harta pribadi dan harta yayasan yang menyebabkan harta yang dimiliki atau didapatkan yayasan dilakukan dan dipergunakan kembali demi terciptanya tujuan awal didirikannya sebuah yayasan tersebut. Pihak Kepolisian pada saat itu Yaitu Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa X telah melanggar pasal 5 Undang-Undang Yayasan tentang pengaturan harta kekayaan yang dimiliki oleh badan hukum yayasan tersebut. X terancam pidana dengan hukuman paling lama lima tahun.

Awal mula kasus ini terungkap didasarkan atas ditemukannya penyalahgunaan yang ada di dalam dana dari yayasan untuk membiayai demonstrasi yang telah terjadi di dalam aksi tersebut. X sendiri supaya dapat melancarkan tujuannya melakukan cara dengan meminjam dengan atas nama Yayasan KUS dan membuat rekening atas nama yayasan tersebut untuk melaksanakan tujuan yang mungkin menyalahi aturan yang ada di dalam undang-undang mengenai keuangan harta kekayaan yang dimiliki yayasan karena uang tersebut disalurkan ke tujuan pribadi bukan menyangkut pautkan dengan tujuan atas yayasan itu tersebut, dan faktanya peminjaman yang dilakukan oknum tersebut tidak diketahui oleh organ yang ada di dalam yayasan dan merupakan tindakan pribadi dari oknum tersebut untuk melancarkan tujuan pribadinya untuk membeli kebutuhan penyelenggaraan aksi, seperti konsumsi, peralatan medis, spanduk, dan baliho.²⁷

Pembahasan

Penerapan Pemilik Manfaat Dari Suatu Badan Hukum Yayasan Di Indonesia

Salah satu kasus yang telah dijelaskan didalam pendahuluan tersebut menjadi landasan utama dimana penelitian ini dimunculkan. Banyak orang yang lebih memilih badan hukum yayasan karena kemudahannya didalam pendirian sebuah badan hukum. Yayasan merupakan suatu badan hukum yang memang secara tujuannya hanya secara sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang ada didalam masyarakat. Badan hukum yayasan ini sepatutnya dipergunakan dengan baik oleh masyarakat dan tidak dimanfaatkan sebagai alat untuk mencuci keuangan atau tindak pidana yang berhubungan dengan pendanaan terorisme. Maka dari itu sebagai sebuah badan hukum atau subjek hukum yayasan ini berhak untuk memiliki pemilik manfaat atas badan hukum tersebut supaya untuk mencegah resiko yang

²⁶ <https://news.detik.com/berita/d-3429110/kapolri-sebut-ketua-yayasan-keadilan-untuk-semua-jadi-tersebaka> diakses pada Tanggal 10 Juni 2024.

²⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170222152508-12-195349/tersangka-dugaan-pencucian-dana-aksi-411-dan-212-bertambah> diakses pada Tanggal 04 Juni 2024

kemungkinan akan terjadi di kemudian hari yang meliputi penyimpangan tujuan awal dari yayasan itu sendiri.

Didalam ilmu Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan telah menyebutkan bahwa badan hukum yayasan ini sangatlah berbeda dan tidak identic dengan badan hukum yang lainnya di Indonesia. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari bentuk dari kegiatan yang ada didalam badan hukum yayasan ini bukan bertujuan untuk mendapatkan dan mencari keuntungan tetapi bertujuan untuk menjadi pelayanan bagi masyarakat.²⁸ Berdasarkan penjelasan sebelumnya badan hukum yayasan memiliki harta yang dipisahkan untuk tujuan itu sendiri hal tersebut ditegaskan didalam undang undang terutama pada pasal 3 dan pasal 5 Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang harta kekayaan dari badan hukum yayasan. Kemudian untuk memepertegas penyelenggaraan Yayasan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “Yayasan sebagai badan hukum, harta kekayaan sendiri dan mempunyai sistem tanggung jawab baik Pendiri, Pengurus Yayasan baik terhadap Yayasan itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga”.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tidak pernah menjelaskan tentang kedudukan pemilik manfaat yang sebenarnya secara jelas bagi badan hukum yayasan ini. Hal tersebut juga dipertegas didalam ilmu perundang undangan tentang badan hukum yayasan tidak menjelaskan bahwa siapa saja yang berhak menjadi pemilik manfaat didalam badan hukum yayasan ini yang menyebabkan landasan hukum atau pengaturan terhadap siapa yang menjadi pemilik manfaat atas yayasan masih belum ada kejelasanya dan masih abu abu.²⁹Pada umumnya Suatu badan hukum didalam bentuk yayasan memiliki organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan pengawas. Didalam ilmu perundangn undangan juga tidak menyebutkan bahwa siapa yang berhak ditunjuk sebagai pemilik manfaat atau *beneficial ownership* dari yayasan tersebut apakah pengurus, Pembina, atau pengawas yang mempunyai hak sebagai pemilik manfaat dari badan hukum yayasan itu tersebut. Jika dilihat dari peran yang ditunjuk sebagai pemilik manfaat yang mengacu para peraturan presiden tersebut hal tersebut di jelaskan bahwa pada Pasal 1 Angka 2 berbunyi “Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini”.

Menurut Black Law Dictionary: “*Beneficial Owner is The actual owner of securities and the rightful recipient of the benefits accorded; the beneficial owner is often different from the title holder (generally a financial institution holding the securities on behalf of clients)*”.³⁰ Yang jika diterjemahkan adalah *Beneficial Owner* adalah pemilik yang sesungguhnya dari

²⁸ Victor Marsangap Nainggolan dan Habib Adjie, “Peran dan tanggung jawab pemilik manfaat yayasan ditinjau dari peraturan presiden republic Indonesia Nomor 13 Tahun 2018”, *Jurnal Hukum*, Vol 20, No 2, (2023), Hlm 756

²⁹ *Ibid*, hlm. 756.

³⁰ *The Black Law Dictionary*, <https://thelawdictionary.org/beneficial-owner/>, diakses pada tanggal 05 Juni 2043

sekuritas dan penerima yang berhak atas manfaat yang diberikan: pemilik manfaat sering berbeda dari pemegang hak (pada umumnya lembaga keuangan yang memegang surat berharga atas nama klien tersebut).

Di dalam peraturan presiden tersebut telah mengatakan bahwa yang berhak ditunjuk sebagai Pemegang atas pemilik manfaat atau *beneficial ownership* yang ada didalam Badan hukum yayasan menurut Perpres tersebut didalam Pasal 5 Ayat (1) menjelaskan bahwa pemilik manfaat yayasan merupakan orang perseroangan yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki kekayaan awal lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada yayasan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan;
- c. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- d. menerima manfaat dari yayasan; dan/atau;
- e. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada yayasan.

Hal tersebut di tegaskan kembali juga dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh OECD yang menjelaskan bahwa penerima manfaat dalam hal ini yang dikaitkan dengan sebuah yayasan atau perkumpulan yang didasarkan atas kepercayaan para pihaknya orang yang berhak ditunjuk atau sebagai *Beneficial Ownership* adalah pendiri dari sebuah yayasan atau perkumpulan tersebut. Keputusan dan peraturan presiden tersebut telah menjelaskan dengan terperinci juga bahwa orang yang berhak ditunjuk sebagai pemilik manfaat didalam badan yayasan ini adalah orang orang yang menjadi pendiri didalam yayasan itu sendiri bukan pengurus, pengawas ataupun Pembina yayasan. Secara logika penunjukan pendiri yayasan sebagai pemilik manfaat dari yayasan telah tepat karena didalam pendirian yayasan pemisahan harta pribadi sendiri atau yayasan didirikan dengan modal awal atau dalam hal ini kekayaan awal dari yayasan ini di miliki oleh para pendiri yayasan. Atas dasar tersebut pendiri yayasan juga berhak untuk menerima manfaat dari yayasan dan pemilik yang sah dari yayasan tersebut karena walaupun tujuan mendasar dari yayasan ini adalah untuk kepentingan organisasi sosial di bidang pendidikan, keagamaan atau sosial yang dimana tujuannya tidak mencari kepentingan pribadi untuk memperkaya dirinya sendiri.³¹ Pendiri yayasan pun juga berhak ditunjuk karena pendiri yayasan sendiri pasti akan mengetahui aliran dana atau keuangan yang akan ditunjukan dari yayasan ini didapatkan secara bersih ataupun secara kotor. Maka dari itu secara logika dan dasarnya yang lebih pantas ditunjuk sebagai pemilik manfaat adalah para pendiri dari yayasan itu sendiri.

Namun pada prakteknya banyak juga oknum oknum yang bekerja sama untuk membuat nama atau orang yang ditunjuk sebagai pemilik manfaat itu bukanlah pendiri dari yayasan itu sendiri. Kecurangan itu dilakukan atas dasar tindakan yang menyalahi norma hukum karena tujuannya untuk mengelabui otoritas pemerintah mengenai perpajakan atau keuangan terkait. Banyak kecurangan kecurangan itu masih terjadi dan menyebabkan badan hukum yayasan yang tadinya bertujuan sebagai badan hukum yang mempunyai kepentingan secara sosial,

³¹ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf, Cet. Ke-IV*, (Bandung: PT. Alumni, 1986), hlm. 110.

keagamaan dan pendidikan tersebut menjadi badan hukum untuk “menitipkan uang” untuk tujuan yang tidak baik seperti pencucian uang yang merujuk pada salah satu contoh kasus yang telah ditemukan oleh peneliti.

Tujuan utama sebenarnya dari pemilihan pemilik manfaat dalam sebuah korporasi dalam hal ini Yayasan bertujuan agar masyarakat didalam atau diluar negeri mengetahui bahwa pendanaan atau uang yang didapatkan didalam badan hukum tersebut secara tranparan dan jelas siapa yang bertanggung jawab. Pertanggung jawaban tersebut bertujuan untuk mencegah adanya permainan secara illegal yang dilakukan oknum oknum di negara Indonesia untuk menyembunyikan aliran keuangan yang didapatkannya. Dengan adanya kewajiban penunjukan pemilik manfaat ini pemerintah dalam hal ini otoritas terkait yaitu mengenai perpajakan atau keuangan bisa memakai data yang ditunjuk tersebut agar mencegah tindakan tindakan yang melawan hukum atau mencegah adanya penyelundupan hukum seperti tindakan pencucian uang atau upaya lari dari pajak penghasilan mereka. Kewajiban atas pelaporan terkait dalam hal ini mengenai pelaporan pajak ini bisa menjadi salah satu cara bagi oknum untuk menyembunyikan hasil kekayaan mereka maka dari itu dengan hadirnya konsep dari pemilik manfaat di Indonesia di harapkan dapat memutuskan rantai kepemilikan dari hasil asset atau keuangan yang mencurigakan tersebut agar oknum tersebut dapat lari dari kewajiban yang dimiliki masyarakat kepada pemerintah yaitu tentang pembayaran pajak.³²

Jika melihat dari bentuk badan usaha yang merupakan badan hukum, secara hukum pada prinsipnya harta benda yang dimiliki oleh subjek hukum dalam hal ini badan hukum telah terpisah dengan harta benda yang dimiliki oleh pendiri atau perorangan yang terkait. Akan dasar tersebut secara pertanggung jawaban dimata hukum pun juga dipisahkan dari harta pribadi yang dimiliki pemilik badan usaha tersebut dengan harta yang dimiliki oleh badan hukum yang dimilikinya. Jadi jika sebuah badan hukum ini telah melakukan perbuatan dengan pihak selain dengan orang yang ada didalam badan hukum ini. Maka yang berhak untuk bertanggung jawab adalah badan hukum tersebut dengan dasar tersebut harta benda yang dimiliki secara pribadi oleh pemilik badan hukum tersebut tidak boleh disita ataupun digugat.³³

Dengan adanya sistem konsep dari penerima manfaat ini mempertegas dan membuat transparansi yang dimiliki oleh badan hukum tersebut agar terhindar dari kecurangan kecurangan yang akan dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab dan menyalah gunakan fungsi awal dari tujuan badan hukum itu sendiri dalam hal ini adalah yayasan yang awalnya segala sesuatunya itu kembali ke badan hukum tersebut menjadi keuntungan yang didapatkan tersebut menjadi keuntungan yang dapat dan berhak dimiliki pribadinya.

Kecenderungan sosial yang ada didalam masyarakat untuk mendirikan yayasan adalah untuk berlindung dibalik status badan hukum yayasan, banyak oknum masyarakat yang menyalahgunakan fungsi badan hukum yayasan ini yang awalnya bertujuan untuk keagamaan, sosial, pendidikan dan hal yang baik bagi masyarakat pada umumnya berubah

³² Maghfirah Hamsah, “Kedudukan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Pada suatu Pendirian Badan Hukum Yayasan”, *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 8, No. 4, (2021), hlm. 468.

³³ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Cet. Ke-III*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 2.

menjadi tujuan untuk memperkaya organ organ yang ada didalam yayasan seperti pengawas, pengurus dan Pembina didalam yayasan tersebut. Tak terkecuali tujuan yang awalnya berbentuk sosial menjadi tujuan yang berbentuk mencari keuntungan atau profit dan sebagai alat penitipan uang yang dimiliki oleh oknum tersebut agar terhindar dari ketentuan ketentuan hukum yang berlaku. Akibat dari penyalah gunaaan wewenang yang ada didalam yayasan tersebut menciptakan banyak permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar, sengketa antara pengurus dan pendiri atau pihak yang ingin menguasai asset dari yayasan tersebut seolah olah bahwa asset yang dimiliki oleh yayasan tersebut dapat digunakan oleh oknum, dan adanya dugaan bahwa diciptakanya yayasan tersebut diperuntukan untuk menampung kekayaan yang didapatkan oleh oknum pendiri yayasan ini berdasarkan dari hasil yang tidak baik dan menyalahi aturan hukum yang berlaku seperti pendirian yayasan ini dipergunakan sebagai alat pencucian uang atas korupsi atau pun gratifikasi dan lainnya.³⁴

Mengenai usaha yang ada didalam badan hukum yayasan dapat dilihat bahwa praktiknya yayasan sudah banyak yang tidak selaras dengan tujuan awal diciptakanya yayasan tersebut yang semula bertujuan untuk sector sosial dan non-profit tetapi pada akhirnya banyak juga yayasan yang sudah mengarah dengan tujuan yang mencari keuntungan didalamnya. Bahkan ada beberapa lembaga yang berlabel sebagai sebuah yayasan, pada akhirnya berisikan Koperasi atau Perusahaan.³⁵ Pada akhirnya berdasarkan banyaknya ketidak selarasan tersebut menciptakan didalam peraturan perundang undangan bahwa yayasan pada akhirnya membuka peluang bisnis bagi yayasan untuk berbisnis walaupun hal tersebut dibatasi sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kekayaan yang dimiliki oleh yayasan. Ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa yayasan selain dapat mendirikan badan usaha sendiri, juga dapat menanamkan modal dalam bentuk penyertaan modal didalam perusahaan lain. Dengan adanya ketentuan tersebut walaupun sudah ada pembatasan, tetapi pasti akan ada celah dimana akan terjadi beberapa penyimpangan yang terjadi dikarenakan kurang tegasnya sanksi yang diterapkan bagi yayasan yang melanggar pembatasan tersebut. Tetapi kembali kepada ketentuan yang ada didalam Pasal 3 Ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa “yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan dari usahanya kepada pihak Pembina, pengurus dan Pengawas. Hasil tersebut yang dihasilkan oleh badan hukum yayasan akan kembali kepada harta kekayaan yang dimiliki oleh yayasan itu sendiri. Hal tersebut dilakukan agar tidak adanya anggota yayasan yang akan memanfaatkan hasil kekayaan yang dimiliki oleh yayasan tersebut untuk mencari keuntungan secara pribadi dalam hasil kekayaan atau keuntungan usaha yang didapatkan oleh yayasan”.

Oleh karena peraturan tersebut, diadakan perubahan pada Pasal 5 Undang-Undang Yayasan yang menjelaskan “bahwa pengurus yayasan yang bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas saja yang dapat menerima upah atau honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang”. Nyatanya dalam praktik seperti halnya dengan pengurus yayasan, pembina yayasan dan pengawas yayasan juga mempunyai

³⁴ Maghfirah Hamsah, “Kedudukan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Pada suatu Pendirian Badan Hukum Yayasan”, *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 8, No. 4, (2021), hlm. 475.

³⁵ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia (Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan)*. (Jakarta: Kencana Prenada Group), 2010, hlm. 58.

peran, fungsi dan tanggung jawab yang penting berkaitan dengan kinerja pengurus yayasan di dalam menjalankan operasional suatu yayasan sebagai satu kesatuan dalam melaksanakan tugas demi tercapainya tujuan yayasan.

Jadi wajar saja jika pembina dan pengawas menuntut hak yang sama terhadap diskriminasi yang terdapat di dalam aturan tersebut. Maka sebaiknya Pemerintah mengkaji ulang soal pemberian upah atau honorarium pada organ yayasan demi menghindari adanya tindakan korupsi yang dimungkinkan terjadi pada suatu yayasan. Dengan adanya Ketentuan yang dibuat pemerintah dalam pengaturan Beneficial Ownership ini sendiri menciptakan sebuah pencegahan dari aliran atau pendanaan atas yayasan ini sendiri karena tujuannya adalah untuk memberantas tindak pidana pencucian uang. Pemerintah menganggap bahwa badan hukum yayasan ini bisa menjadi sarana seseorang baik langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pada saat ini banyak juga beberapa korporasi yang belum atau tidak melakukan pelaporan ini yang menyebabkan adanya peneggakan secara keras terhadap beberapa korporasi terutama badan hukum yayasan ini. Pemerintah juga memberikan sanksi tegas atau pengaturan secara tegas jika dilakukannya pelaporan tersebut sebagai berikut:

1. Pelanggaran Hukum dengan tidak melaksanakan prinsip pemilik manfaat tersebut sebuah badan hukum tersebut dapat dikatakan atau dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran hukum. Terutama jika regulasi yang mengharuskan adanya identifikasi dan pelaporan pemilik manfaat tersebut. Dalam beberapa literatur dan yuridiksi langkah langkah hukum tertentu telah ditetapkan untuk mencegah adanya praktik illegal seperti pendanaan terorisme dan pencucian uang.³⁶ Di berbagai negara telah memperkenalkan regulasi yang mengharuskan perusahaan untuk mengidentifikasi dan melaporkan Pemilik manfaat yang sesungguhnya dengan tujuan mencegah penggunaan perusahaan sebagai kendaraan untuk menyembunyikan atau mencuci dana.
2. Sanksi administratif dan denda pemberian sanksi administratif atau denda terhadap perusahaan atau entitas bisnis yang tidak mematuhi kewajiban identifikasi dan pelaporan pemilik manfaat. Sanksi ini dapat mencakup denda finansial yang signifikan. Sanksi administratif dapat berupa denda finansial yang dikenakan kepada perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban identifikasi dan pelaporan pemilik manfaat. Besaran denda ini dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan regulasi yang berlaku di suatu yuridiksi. Dalam beberapa kasus, denda yang dikenakan dapat mencapai jumlah yang signifikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan tekanan finansial yang memadai agar perusahaan memprioritaskan kepatuhan terhadap regulasi pemilik manfaat. Pemberiaan sanksi administratif ini sendiri dilakukan secara bertahap dan tidak secara langsung biasanya jika sebuah korporasi atau badan hukum diduga melakukan pelanggaran tersebut maka dapat diberikan peringatan terlebih dahulu, Namun, jika perusahaan terus melanggar, sanksi dapat diimplementasikan. Selain sanksi finansial dan administratif, ketidakpatuhan terhadap regulasi pemilik manfaat juga dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan dari pihak-pihak berkepentingan, termasuk pelanggan, investor, dan mitra bisnis.³⁷

Akibat hukum ini terjadi jika seseorang tersebut tidak melaksanakan pelaporan tersebut secara implementasinya hal tersebut masih kurang atas pemberian sanksi dan belum

³⁶ Ramlan, R, Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*, 2022.

³⁷ Ibrahim, M. R. P., & Sudiro, A. Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 51, No 2, (2022), hlm. 188-198.

adanya ketegasan didalamnya, akan tetapi pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Kemenkumham telah mengeluarkan edaran tentang siapa yang belum melaksanakan pelaporan ini maka badan usaha atau badan hukum tersebut diberikan sanksi secara sementara yaitu pembekuan secara sementara didalam sistem Kementerian hukum dan hak asasi manusia. Hal tersebut secara sementara sudah bagus dikarenakan sudah adanya ketegasan yang dilakukan oleh pemerintah akan tetapi pembekuan ini hanya bersifat sementara dan bisa jadi dikemudian dapat dibukakan kembali dengan hanya melaksanakan pelaporan atau pengkinian saja yang dimana tidak secara tegas dilakukannya pembekuan atau mungkin beberapa korporasi yang fiktif.

Berdasarkan contoh kasus yang telah dipaparkan juga membuktikan bahwa Yayasan bisa menjadi sebuah alat untuk disalahgunakan tujuan awalnya, apalagi di dalam praktiknya banyak tujuan tujuan dari yayasan itu yang awalnya di bidang sosial tersebut berubah untuk mencari kekayaan untuk memperkaya pribadi masyarakat atau orang yang berada didalam yayasan tersebut. Peraturan presiden terlahir untuk membentengi kejadian kejadian yang sama lagi atas kasus kasus yang sebelumnya telah terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan atas hasil penelitian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penerapan pemilik manfaat didalam badan hukum yayasan ini bertujuan untuk pengimplikasian dari pemerintah untuk menanggulangi aliran dana yang masuk dan keluar didalam badan hukum yayasan ini karena didalam badan hukum yayasan ini banyak sekali potensi potensi yang menjadi penyelewangan hukum didalamnya tak terkecuali dari aspek secara tujuan awal dari yayasan ini yang tidak sesuai dengan prinsipnya. Karena secara prinsip dan akuntabilitasnya tujuan awal badan hukum yayasan ini diperuntukan untuk kepentingan secara sosial dalam hal ini keagamaan dan kemanusiaan bukan tujuannya sebagai pencari keuntungan atau profit. Pemerintah dalam hal ini negara juga mempunyai peran yang penting sebagai pengawasan agar yayasan merupakan badan hukum yang bersih baik dari segala aspek hukum dan bukan menjadi alat bagi oknum untuk menyalahgunakan kepentingan yang ada didalam sebuah yayasan itu sendiri. Secara pengimplementasian dari penerapan manfaat ini ini sudah sangat bagus akan tetapi masih banyak juga beberapa kecurangan atau penyelewangan hukum yang terjadi. Sanksi sanksi tegas yang dilakukan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia perlu ditingkatkan lagi supaya tujuan yang dimiliki pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan asas pemerintahan yang baik di negara Indonesia itu akan terjamin jika pemerintah juga akan dan lebih tegas dalam melaksanakan pengaturan pengaturan atas peraturan yang telah dibuatnya.

Maka dari itu penerapan dari Pemilik manfaat atau Beneficial Owner di negara Indonesia perlu ditingkatkan lagi terutama didalam badan hukum yang berbentuk Yayasan karena tidak menutup kemungkinan kasus kasus pencucian uang atau pendanaan terorisme yang berawal dari yayasan itu akan timbul kembali seperti contoh kasus yang telah dipaparkan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan kewenangan pun juga harus adanya ketegasan didalam menegakan hukum tersebut kepada yayasan atau pun badan usaha lainnya yang ada di Indonesia demi menciptakan korporasi yang bersih dan tidak adanya tindakan pidana pencucian uang lagi di kemudian harinya. Penerapan pemilik manfaat terutama dari

badan hukum yang berbentuk yayasan ini juga bertujuan untuk mengembalikan tujuan awal dari yayasan ini yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak disalah gunakan sebagai alat atau sarana pencucian uang yang didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiato, (2022). “Pentingnya transparansi Beneficial Ownership Oleh Korporasi”, *Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol 8, No. 2
- Ali Rido, (1986). *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf, Cet. Ke-IV*, Bandung: PT. Alumni
- Anwar Borahima, (2010). *Kedudukan Yayasan Di Indonesia (Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan)*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Darrussalam, (2024). Beneficial Owner Dalam Konteks Perpres no 13 Tahun 2018 dan Pajak, <http://news.ddtc.co.id/> diakses pada tanggal 09 Juni.
- Djoko Imbawani, (2011), *Hukum Dagang Indonesia “Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang”*, Malang: Setara Press.
- Fransiska Novita Elenora, (2011). “Tindak Pidana Pencucian uang”, *Jurnal hukum*, Vol 26, No 2.
- Ibrahim, (2022). M. R. P., & Sudiro, A. Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 51, No 2.
- Jimly Asshiddiqie, (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua.
- Kurniawan, (2014). *Hukum Perusahaan “Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum”*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- M. Haris Hasyim, (2024). “Peranan notaris dalam kepastian hukum Notaris dalam Kepastian Hukum Prinsip Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Berdasarkan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2018”, *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol 2, No 2.
- Maghfirah Hamsah, (2021). “Kedudukan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Pada suatu Pendirian Badan Hukum Yayasan”, *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 8, No. 4.
- Munir Fuady, (2014). *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Cet. Ke-III*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Djatmiko D, (2004). *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Bandung: Angkasa.
- R. Murjiyanto, (2002). *Pengantar Hukum Dagang Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Richard Burton Simatupang, (2005). *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Shanti Wulandari, (2016). *Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian Bidang Pendidikan di Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Vol. 21, No. 1.
- Soerjono Soekanto, (2019). *Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3*, Penerbit Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen dan Salim HS, (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet 5, Jakarta: Sinar Grafika
- The Black Law Dictionary, (2024). <https://thelawdictionary.org/beneficial-owner/>, diakses pada tanggal 05 Juni.
- Victor Marsangap Nainggolan dan Habib Adjie, (2023). “Peran dan tanggung jawab pemilik manfaat yayasan ditinjau dari peraturan presiden republic Indonesia Nomor 13 Tahun 2018”, *Jurnal Hukum*, Vol 20, No 2.